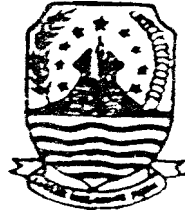


PERATURAN DAERAH TINGKAT II CIREBON



Nomor : 05/PD/DPRD Tahun 1974

TENTANG.

PENETAPAN SEMENTARA PERHITUNGAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1973/1974.

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- MENIMBANG** : a. Bahwa setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan membuat perhitungan Anggaran sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksana Anggaran tersebut;
- b. Bahwa untuk keperluan dimaksud penetapan perlu di tuangkan dalam Peraturan Daerah.

- MENINGAT** : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Tingkat II Cirebon tentang Penetapan Sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1973/1974,

BA B . I**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II
CIREBON TAHUN ANGGARAN 1973/1974****Pasal 1**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1973/1974 ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 05/PD/DPRD/1973 tanggal 19-April 1973
2. Didalam Pelaksanaannya terdapat hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 02/PD/DPRD/1974 tanggal 22-Maret 1974;

BA B II.**PERHITUNGAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH
TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1973/1974.****Pasal 2**

- I. Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1973/1974 adalah Pertanggung Jawaban dari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Cirebon dimaksud pada Pasal 1;
2. Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini distsun menurut jenis-jenis Anggaran dengan urutan yang lama dari tiap-tiap Mata Anggaran yaitu:
 - a. Mengenai Penerimaan: Jumlah besarnya uang yang diterima, dengan menyatakan selisih lebih atau kurang;
 - b. Mengenai Pengeluaran Jumlah besarnya Anggaran Belanja dan jumlah besarnya Pengeluaran Uang yang dibebankan dengan menyatakan selisih lebih atau kurang;

Pasal 3

Pada Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Cirebon ini di-lampirkan:

- a. Laporan tentang Penggunaan dan jalannya Keuangan Daerah;
- b. Perhitungan Kas;
- c. Lampiran-lampiran lainnya yang sesuai dengan Peraturan/Perundangan yang berlaku.

B A B III**JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1973/1974****Pasal 4**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran berikut sisa Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1973/1974 ditetapkan Sementara sebagai berikut :

A. ANGGARAN RUTIN;**I. DINAS BIASA**

1.1. Penerimaan sebesar :	Rp. 319.335.873,57	-----
Jumlah Bawa :	Rp. 319.335.873,57	
Jumlah terima	RP. 319.335.873,57	
1.2..Pengeluaran		
a.-Sisa awal kurang	Rp. 1.457.922,34	
b.-Pengeluaran sebesar:	Rp. 311.074.996,03	
Jumlah Pengeluaran	<u>. Rp.312.532.918,37</u>	
Sisa Lebih	Rp. 6.802.955,20	-----

II. DINAS LUAR BIASA

II.1.- Penerimaan :	Rp. 45.265.766,47	
- Pos Pembukuan	Rp. 3.005.358,72	
- Pos Penitup	Rp. 759.540,50	-----
Jumlah Penerimaan	Rp. 49.030.665,69	
II.2.- Pengeluaran	Rp. 48.094.761,95	
- Pos Pembukuan	Rp. 935.903,74	
- Pos Penutup	Rp. ----	
Jumlah Pengeluaran :	Rp. 49.030.665,69	-----
Sisa	Rp. NIHIL.-	

B. ANGGARAN PEMBANGUNAN**I. DINAS PEMBANGUNAN :**

a. Sisa awal Lebih : Rp. 4.417.993,48

b. Penerimaan ; Rp.120.195.704,03

Jumlah Penerimaan : Rp. 124.613.697,51

I.2. Pengeluaran sebesar : Rp. 113.579.421,86

Sisa Lebih : Rp. 11.034.275,65

II. DINAS PERHITUNGAN :

II.1. Penerimaan Rp. 1.083.345,-

Pos Pembukuan Rp. ---

Pos Penutup Rp. 5.426.587,20

Jumlah Penerimaan : Rp. 6.509.932,20

II.-2. Pengeluaran Rp. 4.296.200,-

Pos PembukuanRp. 2.213.732,20

Pos Penutup Rp. ----

Jumlah Pengeluaran : Rp. 6.509.932,20

Sisa Rp. NIHIL.-

Pasal 5

Perincian lebih lanjut dari jumlah Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Cirebon baik Routine maupun Pembangunan Tahun Anggaran 1973/1974 dimuat dalam Buku Perhitungan Anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B I V
P E N U T U P

1. Peraturan Daerah ini berlaku untuk Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1973/1974;
2. Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk mendapatkan pengesahannya.

Cirebon, 19-Nopember-1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

KETUA,
ttd

S. DIRDJA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON.

ttd.

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat dengan Surat-Keputusannya tanggal
: No. :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon, No.:
pada tanggal :
(Tambahan Lembaran Daerah Tahun : No. :)

P.j. Sekertaris Daerah,
ttd.

(Drs.M NUHRIANA HUSNADI).